

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN



Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telp. (0274) 560437, 515865, 562682 Fax. (0274) 560437
EMAIL: adminkeu@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL : upik@joginkota.go.id
WEB SITE : www.jogjakota.go.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 100.3.3.3/203

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI (WBBM) PADA BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN SEKRETARIAT
DAERAH KOTA YOGYAKARTA

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) maka dipandang perlu membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Bagian Administrasi dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta
- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi;
 4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PADA BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

KESATU : Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) Bagian Administrasi dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) adalah :

1. Melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang mendukung keberhasilan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
2. Berkoordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud;
3. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal: 12 Februari 2024

KEPALA
PEMERINTAH KOTA
SEKRETARIAT DAERAH
9
RR. SUTINI SRI LESTARI /



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 100.3.3.3/205

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM) PADA BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

SUSUNAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM) PADA BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DI INSTANSI	Nama
1	Ketua	Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan Sekretariat Daerah	Raden Rara Sutini Sri Lestari, S.H., M.Si.
2	Sekretaris	Perencana Ahli Muda	Anggo Yekti Kamandalu, S.E., M.Ec.Dev
3.	Anggota	a. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	Hertanto Prasetyo Putro, S.I.P
		b. Kepala Sub Bagian Keuangan Sekretariat Daerah	Sriningsih, S.E.
		c. Pengolah Data dan Informasi	Anggie Patricia Dewanti, A.Md
		d. Pengolah Data dan Informasi	Abiyan Rahman Hajid, A.Md Ak

